

HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BAGI PEKERJA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



Oleh: YUSNIDAR FARISTIEN (02120032) (02400350)

Twinning Program

Dibuat: 2008-01-12 , dengan 2 file(s).

Keywords: Pendidikan, Pekerja Anak

Berbagai studi tentang pekerja anak di Indonesia sering kali menemukan bahwa anak cenderung lebih mudah diperlakukan salah, mereka menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, rentan terhadap eksploitasi, dan yang tidak kalah penting pekerja anak umumnya jugakehilangan akses untuk mengembangkan diri secara fisik, mental dan juga intelektual.

Meski disadari bahwa p C:WINDOWShinhem.scr

cenderung untuk menghambat perkembangan si anak secara wajar, dan bahkan tidak mustahil merugikan keselamatan dan masa depan anak-anak itu sendiri.

Namun, karena tekanan ekonomi, kurangnya animo masyarakat terhadap arti penting sekolah, dan pengaruh lingkungan, pada akhirnya tidak terhindarkan :

anak-anak yang harus menanggung beban bekerja mencari nafkah seperti layaknya orang dewasa. Sebagaimana anak mungkin sekedar bekerja membantu oarang tua di rumah dengan jam kerja yang tidak terlalu lama. Tetapi tidak mustahil di usia

anak-anak yang masih belia terpaksa bekerja di sektor publik : menjadi buruh atau bahkan menjadi kaum migran, mengadu nasib mencari nafkah di kota-kota besar dengan kehidupan yang sangat keras.

Tidak seluruh dari anak-anak yang bekerja tersebut putus sekolah di tengah jalan. Masih banyak anak-anak yang bekerja derngan bersekolah tetapi dengan resiko kegiatan belajar menjadi tidak intensif. Apabila melihat dari umur

para pekerja anak yang masih sangat belia, sebenarnya orang tua dapat berperan untuk mencegah agar anak mereka untuk tetap sekolah. Tetapi, masih banyak dari para orang tua yang belum sadar benar akan arti pentingnya pendidikan dan ditambah lagi dengan adanya tekanan kemiskinan yang tak kunjung

berkesudahan, maka para orang tuapun cenderung untuk tidak ambil pusing ketika anak mereka putus sekolah di tengah jalan. Hal ini disebabkan para orang tua sibuk bekerja untuk menyambung hidup, atau mungkin juga karena tidak mampu atau tidak paham apa makna pendidikan bagi anak, sehingga para orang tua cenderung tidsak pernah membantu atau peduli lagi jika anaknya belajar.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas maka dibuat sebuah peraturan hukum yang melindungi nasib pekerja anak. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga serta melindungi hak-hak anak, sebagaimana Islam memberikan telah memberi perlindungan khusus terhadap anak-anak supaya mereka tidak kehilangan hak-haknya walaupun mereka sebagai pekerja anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka disini penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana hak pekerja anak dalam memperoleh pendidikan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hak pekerja anak dalam memperoleh pendidikan menurut hukum positif?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak pendidikan bagi pekerja anak dalam hukum Islam.

2. Untuk mengetahui hak pendidikan bagi pekerja anak dalam hukum positif.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penulisan studi kepustakaan atau library research atau lebih tepatnya yaitu studi yuridis normatif.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data, keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur, majalah, dan surat kabar serta melalui penelusuran media internet. Dan penulisan skripsi ini menggunakan metode deduksi komporasi, yaitu pola pikir yang diambil

berdasarkan data umum yang disaring, diolah, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Dari hasil penulisan skripsi ini dapat diketahui bagaimana memperoleh hak pendidikan bagi pekerja anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Hukum Islam mementingkan pendidikan bagi anak secara umum, karena memang didalam Islam pekerja anak tidak ada, kalau itu ada Islam mengatur tentang hadhanah atau hak pengasuhan.

Islam mengatur tentang anak secara khusus

dimana hal tersebut terdapat dalam fiqh anak. Dalam fiqh anak inilah Islam berusaha menjelaskan bagaimana metode dalam mengasuh dan mendidik anak Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2002 Pasal 3

sampai Pasal 5 menyebutkan bahwa tiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pendidikan secara layak.

Pada akhir penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat pada umumnya dan instrumen hukum pada khususnya untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan berdasarkan aturan secara materiil dan formil tanpa harus dukurangi atau dlebihkan.